



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
9. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat, membawahkan :
      1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
      2. Sub Bagian Keuangan; dan
      3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - c. Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan membawahkan :
      1. Seksi Lalu Lintas; dan
      2. Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan.
    - d. Bidang Prasarana, membawahkan :
      1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
      2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.
    - e. UPTD; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**  
Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan  
Keselamatan

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan, yaitu :
- a. Tugas Atributif :
    - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
    - 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
    - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas dan Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan sesuai program kerja yang ditetapkan;
    - 4. membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas dan Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan sesuai pedoman yang ditetapkan;
    - 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas dan Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
    - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan; dan
    - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - b. Tugas Substantif:
    - 1. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
      - a) rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
      - b) kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
      - c) rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;
      - d) penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
      - e) penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
      - f) penetapan rencana induk lalu lintas air (*water way*);
      - g) jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan umum;
      - h) penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
      - i) penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah kabupaten;

- j) penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam kabupaten;
  - k) penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam kabupaten;
  - l) penetapan jaringan jalur kereta api dalam wilayah kabupaten;
  - m) penetapan lintas penyeberangan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten;
  - n) penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya;
  - o) pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpulan lokal;
  - p) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; dan
  - q) pemanfaatan moda transportasi meliputi moda transportasi darat, moda transportasi laut, moda transportasi udara serta moda transportasi kereta api.
2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
- a) manajemen dan rekayasa dijalan kabupaten;
  - b) ANDAL LALIN dijalan kabupaten;
  - c) pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
  - d) pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
  - e) pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
  - f) penutupan atau pembukaan median jalan dalam keadaan dan waktu tertentu sebagai upaya pengurangan kemacetan setelah berkoordinasi dengan kepolisian;
  - g) analisa data dan perumusan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
  - h) penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
  - i) menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pemberian kartu pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah kabupaten;
  - j) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
  - k) pengaturan dan penyelenggaraan angkutan massal;
  - l) pengaturan dan perencanaan angkutan multimoda;

- m) pengaturan angkutan umum perusahaan wajib membuat surat muatan barang sebagai dokumen perjalanan;
- n) pengaturan dan penetapan taksi dan angkutan tertentu;
- o) pengaturan dan penetapan subsidi tarif kelas ekonomi angkutan penumpang umum;
- p) persetujuan permohonan TNKB warna kuning sebagai kendaraan bermotor untuk status umum;
- q) pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja angkutan laut dalam wilayah kabupaten;
- r) pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap kinerja jaringan trayek dan lintas angkutan laut yang telah ada;
- s) penyusunan rencana pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan laut;
- t) tata cara pelaksanaan pengembangan jaringan trayek dan lintasan angkutan laut;
- u) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha;
- v) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan lepas landas helikopter;
- w) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- x) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha;
- y) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan, jasa usaha perawatan dan perbaikan kapal;
- z) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin pengoperasian selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- aa) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- bb) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLK pelabuhan pengumpan lokal;
- cc) pengkajian dan penerapan teknologi sistem sarana dan prasarana transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi dan teknologi terkait hal lainnya;
- dd) kerjasama dengan pihak lainnya terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi transportasi;

- ee) penerapan dan pengembangan teknologi transportasi kepada publik dalam upaya peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi serta meminimalkan kealpaan manusia (*human error*) serta untuk meningkatkan kemampuan manufacturing sarana dan prasarana transportasi;
- ff) pengawasan/inspeksi pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor umum;
- gg) pengawasan/inspeksi peralatan keselamatan dan sistem infomasi tanggap darurat;
- hh) pengawasan/inspeksi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukungnya;
- ii) pengawasan/inspeksi operasional terminal dan pool kendaraan;
- jj) pengawasan/inspeksi dokumen administrasi kendaraan, dokumen administrasi awak kendaraan, dokumen perjalanan;
- kk) pengawasan/inspeksi persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan umum;
- ll) pengawasan/inspeksi kepatuhan tata tertib lalu lintas;
- mm) pengawasan/inspeksi kepatuhan pengoperasian;
- nn) pengawasan/inspeksi ketersediaan peralatan gawat darurat serta P3K;
- oo) pengawasan/inspeksi kendaraan yang digunakan untuk kursus pengemudi;
- pp) penyediaan fasilitas penyeberangan jalan;
- qq) pembinaan, sosialisasi, asistensi serta konsultasi tentang keselamatan LL AJ dan lingkungan perhubungan kepada masyarakat; dan
- rr) penyediaan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi pendidikan dan latihan mengemudi.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan lalu lintas;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan lalu lintas;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyelenggaraan lalu lintas;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyelenggaraan lalu lintas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Lalu Lintas, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
    - 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Lalu Lintas;
    - 2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan lalu lintas;
    - 3. membagi tugas kepada bawahan;
    - 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
    - 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Lalu Lintas dengan unit kerja lain;
    - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Lalu Lintas; dan
    - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - b. Tugas Substantif:
    - 1. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
      - a) rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
      - b) kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
      - c) rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;
      - d) penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
      - e) penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
      - f) penetapan rencana induk lalu lintas air (*water way*);
      - g) penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
      - h) program pengadaan dan/atau pemasangan, serta pemeliharaan perlengkapan jalan;
      - i) bahan penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan; dan
      - j) spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan.
    - 2. mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
      - a) manajemen dijalan kabupaten;
      - b) ANDAL LALIN dijalan Kabupaten;
      - c) pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan Kabupaten;
      - d) pemberian rekomendasi dalam penerbitan Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan kabupaten;
      - e) pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;

- f) penutupan atau pembukaan median jalan dalam keadaan dan waktu tertentu sebagai upaya pengurangan kemacetan setelah berkoordinasi dengan kepolisian;
- g) menginventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan;
- h) perhitungan kebutuhan perlengkapan jalan;
- i) memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
- j) menghilangkan/menyengkirkan benda-benda yang dapat mengurangi/ menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
- k) memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan/ pergeseran posisi perlengkapan jalan;
- l) mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang;
- m) pengendalian dan pemberian prioritas jalan untuk pejabat apabila dibutuhkan;
- n) pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran persyaratan teknis, ambang batas dan laik jalan; dan
- o) pengawasan dalam rangka tertib berlalu lintas.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan dan Sarana dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyelenggaraan Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyelenggaraan Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
    1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
    2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan;
    3. membagi tugas kepada bawahan;
    4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
    5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan dengan unit kerja lain;
    6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Angkutan, Pengembangan dan Keselamatan; dan
    7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - b. Tugas Substantif
    1. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas/bahan kebijakan Daerah dalam hal :
      - a) jaringan trayek (perkotaan dan perdesaan) dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan umum;
      - b) penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
      - c) penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah kabupaten;
      - d) penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam kabupaten;
      - e) penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam kabupaten;
      - f) penetapan jaringan jalur kereta api dalam wilayah kabupaten;
      - g) penetapan lintas penyeberangan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten;
      - h) penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya;
      - i) pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpulan lokal;
      - j) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
      - k) pengujian sarana perhubungan;
      - l) pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
      - m) pemanduan moda transportasi meliputi moda transportasi darat, moda transportasi laut, moda transportasi udara serta moda transportasi kereta api.

2. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi :

- a) analisa data dan perumusan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- b) penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- c) menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyediaan angkutan massal berbasis jalan;
- d) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
- e) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi;
- f) pengaturan angkutan umum perusahaan wajib membuat surat muatan barang sebagai dokumen perjalanan;
- g) pemberian kartu pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah kabupaten;
- h) pengaturan dan penetapan subsidi tarif kelas ekonomi angkutan penumpang umum;
- i) persetujuan permohonan TNKB warna kuning sebagai kendaraan bermotor untuk status umum;
- j) pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja angkutan laut dalam wilayah kabupaten;
- k) penyusunan rencana pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan laut;
- l) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha;
- m) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
- n) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha;
- o) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan, jasa usaha perawatan dan perbaikan kapal;
- p) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin pengoperasian selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpulan lokal;
- q) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal;
- r) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLK pelabuhan pengumpulan lokal;

- s) pemberian rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan lepas landas helikopter;
- t) menerbitkan rekomendasi usaha jasa terkait dengan perawatan perbaikan kapal dan galangan kapal baru di bawah 7 GT;
- u) pembinaan dan pengawasan terhadap perbengkelan kendaraan dan perkeretaapian;
- v) perizinan bengkel umum, pengujian emisi gas buang;
- w) kegiatan usaha mobil derek dan/atau mobil gendong (*towing car*);
- x) pengkajian dan penerapan teknologi sistem sarana dan prasarana transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi dan teknologi terkait hal lainnya;
- y) kerjasama dengan pihak lainnya terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi transportasi;
- z) penerapan dan pengembangan teknologi transportasi kepada publik dalam upaya peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi serta meminimalkan kealpaan manusia (*human error*) serta untuk meningkatkan kemampuan manufacturing sarana dan prasarana transportasi;
- aa) pengawasan/inspeksi pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor umum;
- bb) pengawasan/inspeksi peralatan keselamatan dan sistem infromasi tanggap darurat;
- cc) pengawasan/inspeksi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukungnya;
- dd) pengawasan/inspeksi operasional terminal dan pool kendaraan;
- ee) pengawasan/inspeksi dokumen administrasi kendaraan, dokumen administrasi awak kendaraan, dokumen perjalanan;
- ff) pengawasan/inspeksi persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan umum;
- gg) pengawasan/inspeksi kepatuhan tata tertib lalu lintas;
- hh) pengawasan/inspeksi kepatuhan pengoperasian;
- ii) pengawasan/inspeksi ketersediaan peralatan gawat darurat serta P3K;
- jj) Penyediaan fasilitas penyeberangan jalan;
- kk) pembinaan, sosialisasi, asistensi serta konsultasi tentang keselamatan LLAJ dan lingkungan perhubungan kepada masyarakat;
- ll) melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang digunakan untuk kursus pengemudi;
- mm) penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi pendidikan dan latihan mengemudi;

- nn) sosialisasi bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan inspeksi keselamatan perhubungan di wiliayah kabupaten;
- oo) inspeksi keselamatan angkutan (angkutan sungai, angkutan jalan dan angkutan perkereta apian);
- pp) melaksanakan upaya peningkatan kesadaran tertib berkendara. melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang digunakan untuk kursus pengemudi;
- qq) penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi pendidikan dan latihan mengemudi;
- rr) melaksanakan investigasi kecelakaan lalu lintas; dan
- ss) melaksanakan penyidikan terhadap keselamatan lalu lintas.

7. Pasal 14 dihapus.
8. Pasal 15 dihapus.
9. Pasal 16 dihapus.
10. Pasal 20 dihapus.
11. Pasal 21 dihapus.
12. Pasal 22 dihapus.
13. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

- (1) Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  - (2) Ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang sepanjang tentang pembentukan UPTD masih tetap berlaku sampai dilakukan perubahan.
14. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ASEP AANG RAHMATULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **69** .

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI KARWANG  
NOMOR 69 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66  
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG

